BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 104.1 /BAWASLU PROV.JI/SET/KU.01.00/IX/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN PANWAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertip pelaksanaan anggaran serta pengadaan barang/jassa di lingkungan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. Bahwa sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota;
13. **Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 No. SP DIPA-115.01.2.686349/2017 Tanggal 7 Desember 2016 kode *digital stamp* 5041-2117-0019-9102 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Surat Keputusan Kepala Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Peilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Panwas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019**

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Panwas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas :

a. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dana hibah untuk penggungaan dana hibah;
b. Menetapkan alokasi dana hibah untuk Panwas Kabupaten/Kota dan atau masing-masing Panwas Kecamatan;
c. Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota;
d. Menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluatan dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi;
e. Membuat dan menandatangani SPTJM atas pengunaan dana hibah bersama dengan Ketua Panwas Kabupaten/Kota dalam hal Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
f. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia/jasa dan;
g. Memerintahkan BPP Panwas Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada Panwas Kecamatan berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan.

KETIGA : **Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;**

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

EDI SUPRIYANTO, S.H.
NRP. 68100172

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nomor : 104.1 /BAWASLU PROV.JI/Set/KU.01.00/IX/2017
Tanggal : 14 September 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT/ GOL
1.	Kota Kediri	Fenita Putri Cahyantari, S.STP, MM	19871031 200602 2 001	Penata (III/c)
2.	Kota Batu	Dwi Kusharianti, S.H	19820208 200701 2 010	Penata Muda (III/a)
3.	Kab.Tulungagung	Sutaji, S.Sos	19670128 199202 1 001	Penata (III/c)
4.	Kab. Magetan	Aris Yuliastono, S.E	19731005 200312 1 007	Penata Muda (III/a)
5.	Kota Madiun	Drs. Didik Trimarsono	19670331 199312 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)
6.	Kab. Ponorogo	Wakhid Purwanto, A.Md	19770728 200312 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)
7.	Kab. Lamongan	M. Ro'is, S.H, M.Hum	19710615 200312 1 007	Penata Tingkat I (III/d)
8.	Kab. Ngawi	Peggy Yudo Subekti, S.STP, MH	19771126 199810 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
9.	Kab. Bangkalan	Moh. Yudistira Surya Ningrat, S.E	19780529 200801 1 011	Penata (III/c)
10.	Kab. Gresik	Drs. Imam Basuki, M.Si	19680414 199202 1 002	Penata Tingkat I (III/d)
11.	Kab. Trenggalek	Nanang Sumiarko, S.Pd	19750603 200701 1 010	Penata (III/c)
12.	Kab. Malang	Winarko	19660705 198804 1 036	Penata Muda Tingkat I (III/b)
13.	Kab. Pacitan	Sudaryono, S.E	19630205 198503 1 020	Penata (III/c)
14.	Kab. Tuban	Fibriata Dian Sarwa D, S.E	19750215 200212 1 004	Penata (III/c)
15.	Kota Malang	Imam Safii.NS, S.E.	19661015 200701 1 026	Penata Muda (III/a)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

EDI SUPRIYANTO, SH
NRP.68100172

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Nomor : 104.1 /BAWASLU PROV.JI/Set/KU.01.00/IX/2017
Tanggal : 14 September 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT/ GOL
1.	Kota Kediri	Fenita Putri Cahyantari, S.STP, MM	19871031 200602 2 001	Penata (III/c)
2.	Kota Batu	Dwi Kusharianti, S.H	19820208 200701 2 010	Penata Muda (III/a)
3.	Kab.Tulungagung	Sutaji, S.Sos	19670128 199202 1 001	Penata (III/c)
4.	Kab. Magetan	Aris Yuliastono, S.E	19731005 200312 1 007	Penata Muda (III/a)
5.	Kota Madiun	Drs. Didik Trimarsono	19670331 199312 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)
6.	Kab. Ponorogo	Wakhid Purwanto, A.Md	19770728 200312 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)
7.	Kab. Lamongan	M. Ro'is, S.H, M.Hum	19710615 200312 1 007	Penata Tingkat I (III/d)
8.	Kab. Ngawi	Peggy Yudo Subekti, S.STP, MH	19771126 199810 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
9.	Kab. Bangkalan	Moh. Yudistira Surya Ningrat, S.E	19780529 200801 1 011	Penata (III/c)
10.	Kab. Gresik	Drs. Imam Basuki, M.Si	19680414 199202 1 002	Penata Tingkat I (III/d)
11.	Kab. Trenggalek	Nanang Sumiarko, S.Pd	19750603 200701 1 010	Penata (III/c)
12.	Kab. Malang	Winarko	19660705 198804 1 036	Penata Muda Tingkat I (III/b)
13.	Kab. Pacitan	Sudaryono, S.E	19630205 198503 1 020	Penata (III/c)
14.	Kab. Tuban	Fibriata Dian Sarwa D, S.E	19750215 200212 1 004	Penata (III/c)
15.	Kota Malang	Imam Safii.NS, S.E.	19661015 200701 1 026	Penata Muda (III/a)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

EDI SUPRIYANTO, SH
NRP.68100172